



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116

Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : dpmptspnakerpmk@gmail.com

Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : KB/420/0056/432.316/VI/2021

- Nama Lembaga : **PAUD MIFTAHUL ULUM**
Alamat Lembaga : Dusun Sumber Gunung Desa Ambender Kecamatan Pegantenan
N P S N : 69810064
Program Pendidikan : Non Formal
- Nama Yayasan : YAYASAN ANNUR AMBENDER
- Alamat : Dusun Sumber Gunung Desa Ambender Kecamatan Pegantenan
Nama Kepala Sekolah : MUTIATUN WALIDIHA, S.Pd
Dasar Pemberian Izin : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/1022/432.301/2021**
Tanggal : 9 Juni 2021
- Dasar Pemberian Izin :
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
- Jangka Waktu Izin : **9 Juni 2024**
Berlaknya Izin : Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
Izin diberikan dengan ketentuan :
a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 5 Juli 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN
Pir. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PAMEKASAN



SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19730802 199302 1 001